

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Digitalisasi

1. Pengertian digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam mengubah berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi kegiatan yang menggunakan sistem dan perangkat berbasis digital. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses kerja, pelayanan, pengelolaan data, komunikasi, dan penyampaian informasi. Penerapan digitalisasi dalam suatu organisasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dalam perkembangan lembaga pengelola zakat, digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam modernisasi pengelolaan zakat. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan penghimpunan zakat.¹

¹ Sri Yuyu Ninglasari dan Mumuh Muhammad, "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic," *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 26–44.

Sementara itu, Westerman, Bonnet, dan McAfee (2014) menyatakan bahwa digitalisasi merupakan bagian dari transformasi organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, menciptakan nilai tambah, serta memperbaiki kualitas pelayanan.²

Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga dapat memperluas jangkauan pelayanan. Informasi yang disampaikan melalui media digital dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Website, aplikasi, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan teknologi digital sebagai salah satu sarana penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi. Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi.³

Pemanfaatan sistem digital memungkinkan data dan informasi dikelola secara lebih terstruktur serta dapat disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan pengelolaan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah dan organisasi

² Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into business Transfotmation*. Boston: Harvard Busniess Review Press.

³ Makarim, Dina Forna, dan Muhammad Zilal Hamzah. "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).

dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Meskipun memberikan berbagai manfaat, penerapan digitalisasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta adanya risiko gangguan pada sistem teknologi. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta sistem keamanan yang baik agar teknologi dapat digunakan secara optimal.⁴

2. Penggunaan teknologi digital

Penggunaan teknologi digital merupakan pemanfaatan berbagai perangkat, sistem, dan platform berbasis digital untuk membantu manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan memperoleh informasi melalui perangkat seperti komputer, telepon pintar, internet, aplikasi, website, serta media sosial. Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan dalam berbagai bidang karena mampu mempercepat proses

⁴ Miftahudin, Mirzalul Umam, dan Alfian Hidayat. “Pengaruh Zakat Online terhadap Efisiensi dan Transparansi Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2024): 89–102.

pekerjaan dan mempermudah komunikasi serta akses terhadap informasi.⁵

Dalam suatu organisasi, penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan. Teknologi digital memungkinkan proses penyampaian informasi, pengelolaan data, komunikasi, dan pelayanan dilakukan secara lebih praktis serta dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penggunaan teknologi digital juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses manual sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisasi.⁶

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi digitalisasi

Penerapan digitalisasi dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan penggunaan teknologi digital, yaitu:

a. Sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi. Semakin baik kemampuan pegawai dalam

⁵ Dina Fornia Makarim dan Muhammad Zilal Hamzah, "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024).

⁶ Haryani Santo Hartono, "Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS)," *Muslim Business and Economics Review*, Vol. 1, No. 2 (2022).

memahami dan mengoperasikan teknologi, semakin mudah proses digitalisasi diterapkan.

b. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, perangkat lunak, server, dan perangkat digital lainnya sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi. Infrastruktur yang memadai akan membuat proses digitalisasi berjalan lebih optimal.

c. Literasi Digital

Literasi digital berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi secara tepat. Rendahnya literasi digital dapat menjadi hambatan karena pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan atau sistem digital.⁷

d. Ketersediaan Anggaran

Penerapan digitalisasi membutuhkan biaya untuk menyediakan perangkat, sistem, jaringan, pemeliharaan, keamanan, serta pengembangan teknologi. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi.

e. Keamanan Data

⁷ Fika Lestari, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 11, No. 3 (2026).

Keamanan menjadi faktor penting karena penggunaan teknologi digital melibatkan berbagai data dan informasi. Sistem yang memiliki keamanan baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, sedangkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat menghambat penerapan digitalisasi.

f. Kebutuhan dan Penerimaan Pengguna

Digitalisasi juga dipengaruhi oleh kebutuhan serta kemampuan pengguna dalam menerima teknologi baru. Apabila teknologi memberikan manfaat, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemungkinan penerimaannya akan lebih besar.⁸

4. Indikator Digitalisasi

Adapun beberapa indikator-indikator digitalisasi, yaitu:

a. Kemudahan akses

Kemampuan teknologi digital dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan zakat.

b. Kemudahan pengguna

Sejauh mana masyarakat dapat menggunakan layanan digital dengan mudah, tidak rumit, dan mudah dipahami.

⁸ Miftahudin, Mirzalul Umam, dan Alfian Hidayat, “Pengaruh Zakat Online terhadap Efisiensi dan Transparansi Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 89–102.

c. **Kecepatan pelayanan**

Kemampuan teknologi digital dalam mempercepat proses pelayanan, penyampaian informasi, maupun transaksi.

d. **Efisiensi**

Penggunaan teknologi digital dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pelayanan dan pengelolaan zakat.

e. **Keamanan**

Kemampuan sistem digital dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna serta keamanan transaksi yang dilakukan secara digital.

f. **Transparansi informasi**

Kemampuan media digital dalam menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diperoleh masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan zakat.⁹

B. Zakat

1. **Pengertian zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Kewajiban zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah Swt. (*hablum minallah*), tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarsesama manusia (*hablum minannas*). Oleh karena itu, zakat memiliki dua

⁹ Dina Fornia Makarim dan Muhammad Zilal Hamzah, “Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024).

dimensi sekaligus, yaitu dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan dimensi sosial sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab **zakā** yang berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh atau berkembang (*an-namā'*), berkah (*al-barakah*), dan baik (*ash-shalāh*). Makna tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih bersih, berkembang, dan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Selain itu, zakat juga diyakini dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan.

Menurut Yusuf Al-Qardawi (2011), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki dimensi sosial yang sangat penting karena bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan

¹⁰ Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

¹¹ Al-Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

cara. Dengan posisi sentralnya dalam ajaran agama Islam sebagai salah satu ritual formal (*'ibâdah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan opsional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mâl al-zâkah*), tarif zakat (*miqdâr al-zâkah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishâb*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*mashârif al-zakâh*).¹²

Zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga wujud solidaritas dan tanggung jawab sosial umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan membayar zakat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajibannya kepada Allah, tetapi juga ikut berkontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di sekitarnya.

2. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., tetapi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, baik sebagai ibadah kepada Allah Swt. maupun sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat.

¹² An-Nawawi. (2017). *Syarah Shahih Muslim* (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Azzam.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."(QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Perintah zakat disandingkan dengan salat sebagai bukti bahwa keduanya merupakan rukun Islam yang saling melengkapi. Salat mencerminkan hubungan manusia dengan Allah Swt., sedangkan zakat mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia.¹³

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Zakat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa syukur, menghilangkan sifat kikir, serta

¹³ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.

memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.¹⁴

Selain Al-Qur'an, kewajiban zakat juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan zakat, syarat-syarat wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakati, serta ketentuan penyalurannya. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu."

(HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16).¹⁵

Hadis tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki dasar hukum yang jelas melalui **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**. Undang-undang ini menjadi

¹⁴ Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

¹⁵ Al-Bukhari, M. bin Ismail. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

landasan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pelaksanaan pengelolaan zakat juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta berbagai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengatur tata kelola, pelaporan, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang dikelola

¹⁶ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

secara profesional melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁷

3. Syarat berzakat

Zakat merupakan ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban zakat tidak berlaku bagi semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat-syarat tersebut bertujuan agar pelaksanaan zakat dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan seseorang dan tidak memberatkan pihak yang belum memenuhi ketentuan syariat.¹⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi (2011), syarat wajib zakat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Sementara itu, Didin Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa syarat wajib zakat menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kemampuan ekonomi seseorang sehingga zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang benar-benar telah memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat.

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut.

a. Beragama islam

¹⁷ Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

¹⁸ Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah beragama Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam sehingga kewajiban ini hanya dibebankan kepada umat Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, meskipun memiliki harta yang melimpah. Hal ini karena zakat merupakan bentuk ibadah yang dilandasi oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., zakat juga merupakan sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kewajiban zakat hanya berlaku bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat lainnya.¹⁹

b. Merdeka

Dalam literatur fikih klasik dijelaskan bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka. Pada masa Rasulullah saw., status perbudakan masih dikenal sehingga budak tidak memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta. Karena tidak memiliki kepemilikan yang sempurna, budak tidak dibebani kewajiban zakat.

Pada masa sekarang, perbudakan telah dihapuskan di hampir seluruh dunia sehingga syarat ini lebih dipahami sebagai adanya kemampuan seseorang untuk memiliki dan menguasai hartanya secara sah.

¹⁹ Al-Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

c. Memiliki harta secara penuh (*al-milk at-tam*)

Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat apabila memiliki harta secara penuh. Artinya, harta tersebut benar-benar berada di bawah kepemilikannya, diperoleh melalui cara yang halal, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya sengketa atau pembatasan dari pihak lain. Harta yang belum menjadi milik secara sempurna, seperti harta pinjaman atau titipan, tidak dikenai kewajiban zakat karena pemiliknya tidak memiliki hak penuh atas harta tersebut²⁰

d. Harta mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Apabila jumlah harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka zakat belum diwajibkan. Besaran nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta, misalnya zakat emas memiliki nisab sebesar 85 gram emas, sedangkan zakat perak sebesar 595 gram perak.

Penetapan nisab bertujuan agar zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak memberatkan masyarakat yang masih berada dalam kondisi kekurangan.

e. Harta telah mencapai haul

²⁰ Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

Haul adalah masa kepemilikan harta selama satu tahun hijriah secara berturut-turut. Ketentuan haul berlaku untuk beberapa jenis harta seperti emas, perak, perdagangan, dan peternakan. Namun demikian, tidak semua jenis zakat mensyaratkan haul. Misalnya, zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sedangkan zakat fitrah wajib ditunaikan pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Tujuan adanya syarat haul adalah untuk memastikan bahwa harta tersebut benar-benar berkembang dan dimiliki secara stabil oleh pemiliknya sebelum dikenai kewajiban zakat.²¹

f. Harta berkembang (*An-Nama'*)

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Harta tersebut dapat berupa hasil perdagangan, investasi, peternakan, pertanian, maupun bentuk usaha lainnya yang memberikan keuntungan. Konsep harta berkembang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dikenakan pada harta yang bertambah secara fisik, tetapi juga pada harta yang memiliki nilai ekonomi dan potensi menghasilkan keuntungan.

²¹ Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

g. Melebihi kebutuhan pokok

Seseorang baru diwajibkan mengeluarkan zakat apabila hartanya telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan pokok tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki seseorang mengalami kesulitan akibat kewajiban zakat. Sebaliknya, zakat diwajibkan kepada mereka yang telah memiliki kelebihan harta sehingga mampu berbagi dengan orang lain.²²

h. Bebas dari hutang yang mengurangi nisab

Sebagian ulama berpendapat bahwa utang yang harus segera dilunasi dapat memengaruhi kewajiban zakat. Apabila setelah dikurangi utang jumlah harta yang dimiliki tidak lagi mencapai nisab, maka zakat belum diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam syariat Islam agar seseorang tidak dibebani dua kewajiban sekaligus, yaitu melunasi utang dan mengeluarkan zakat.

4. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*)

Mustahik adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penetapan golongan mustahik bertujuan agar penyaluran zakat

²² Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.

dilakukan secara tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya. Ketentuan mengenai golongan penerima zakat telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, yaitu Surah At-Taubah ayat 60.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).²³

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Golongan fakir berada pada tingkat ekonomi yang paling rendah karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, fakir menjadi golongan yang paling diprioritaskan dalam

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

pendistribusian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.²⁴

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi jumlahnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Berbeda dengan fakir, golongan miskin masih memiliki sumber pendapatan, namun pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Pemberian zakat kepada golongan miskin bertujuan untuk membantu memenuhi kekurangan kebutuhan hidup sehingga mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

c. Amil zakat

Amil adalah orang atau lembaga yang diberi tugas untuk menghimpun, mengelola, mencatat, menjaga, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Dalam konteks Indonesia, amil zakat dapat berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin dari pemerintah.²⁵ Amil berhak menerima bagian zakat sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawabnya dalam

²⁴ Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.

²⁵ Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang diharapkan dapat dikuatkan keimanannya sehingga semakin mantap dalam menjalankan ajaran Islam. Pemberian zakat kepada mualaf bertujuan untuk memberikan dukungan moral maupun material agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan tidak mengalami kesulitan setelah memeluk agama Islam.²⁶

e. Riqab

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memperoleh kemerdekaannya. Pada masa Rasulullah saw., zakat dapat digunakan untuk membantu membebaskan budak dari perbudakan. Meskipun praktik perbudakan secara resmi telah dihapuskan di banyak negara, sebagian ulama kontemporer menafsirkan bahwa kategori riqab juga dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan seseorang dari berbagai bentuk penindasan atau keterbelengguan yang menghilangkan kebebasan dan

²⁶ Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

martabat manusia, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku.²⁷

f. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki utang karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak mampu melunasinya. Utang tersebut bukan digunakan untuk perbuatan maksiat atau tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberian zakat kepada gharim bertujuan membantu meringankan beban ekonomi sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa tekanan utang yang berlebihan.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah berarti segala bentuk kegiatan yang dilakukan di jalan Allah untuk menegakkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam serta memberikan kemaslahatan bagi umat. Dalam pengertian klasik, kategori ini sering dikaitkan dengan perjuangan membela agama. Namun, banyak ulama kontemporer juga memasukkan kegiatan dakwah, pendidikan Islam, pembinaan umat, serta berbagai aktivitas sosial-keagamaan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

h. Ibnu sabil

²⁷ Qardhawi, Y. (2007). *Fiqhuz Zakat* (Terjemahan). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

Ibnu sabil adalah musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan untuk tujuan yang dibenarkan menurut syariat Islam dan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah asalnya. Zakat diberikan kepada ibnu sabil agar mereka dapat menyelesaikan perjalanannya dengan baik, meskipun di tempat asalnya mereka termasuk orang yang mampu.²⁸

C. Pengelolaan dana zakat

1. Pengertian Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengatur, menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan, serta mempertanggungjawabkan dana zakat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Pengelolaan dana zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan

²⁸ Al-Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

²⁹ Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan tersebut dilaksanakan secara profesional agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pengelolaan dana zakat dapat diartikan sebagai seluruh proses yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat mulai dari perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan dana zakat secara profesional berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

2. Tahapan Pengelolaan Dana Zakat

Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan zakat. Pada tahap ini lembaga zakat menyusun program kerja, menetapkan target penghimpunan dana, menyusun strategi pendistribusian, serta merancang program pendayagunaan zakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³⁰ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

2) Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki melalui berbagai metode pembayaran, baik secara langsung maupun melalui layanan digital seperti transfer bank, QRIS, aplikasi pembayaran, dan platform digital lainnya. Keberhasilan penghimpunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

3) Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian adalah proses penyaluran dana zakat kepada mustahik sesuai dengan delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Penyaluran harus dilakukan secara tepat sasaran, adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.³¹

4) Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan merupakan upaya memanfaatkan dana zakat agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Selain bantuan konsumtif, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk program produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program sosial lainnya sehingga mustahik mampu meningkatkan taraf hidupnya.

³¹ Hafidhuddin, D., & Juwaini, A. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan pengelolaan dana zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Laporan tersebut harus disusun secara transparan, akurat, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.³²

3. Prinsip Pengelolaan Dana Zakat

Agar pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu:

- a. **Prinsip syariat**, yaitu seluruh proses pengelolaan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. **Prinsip amanah**, yaitu dana zakat dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
- c. **Prinsip transparansi**, yaitu lembaga membuka informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat.
- d. **Prinsip akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun syariat.
- e. **Prinsip profesionalitas**, yaitu pengelolaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan sistem manajemen yang baik.

³² Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

- f. **Prinsip efektivitas dan efisiensi**, yaitu dana zakat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik.³³

D. Kendala digitalisasi dalam pengelolaan zakat

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan zakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan sistem digital. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek teknologi, sumber daya manusia, organisasi, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan teori transformasi digital dan pengelolaan sistem informasi, kendala digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi merupakan sarana utama dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi. Kendala infrastruktur dapat berupa jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak, kapasitas server yang belum memadai, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Kondisi tersebut dapat menghambat kelancaran proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan zakat.³⁴

³³ Zainal, V. R., Beik, I. S., Wibowo, A., & Arifin, G. (2016). *Zakat: Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³⁴ Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun*

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dalam menggunakan sistem digital dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal.

3. Literasi Digital Muzaki dan Mustahik

Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan layanan digital. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan sebagian muzaki masih memilih pembayaran secara langsung, sementara sebagian mustahik mengalami kesulitan mengakses informasi layanan zakat.

4. Keamanan Data dan Sistem Informasi

Pengelolaan zakat secara digital melibatkan data pribadi muzaki, mustahik, dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, keamanan sistem menjadi aspek penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

5. Dukungan Organisasi dan Kebijakan

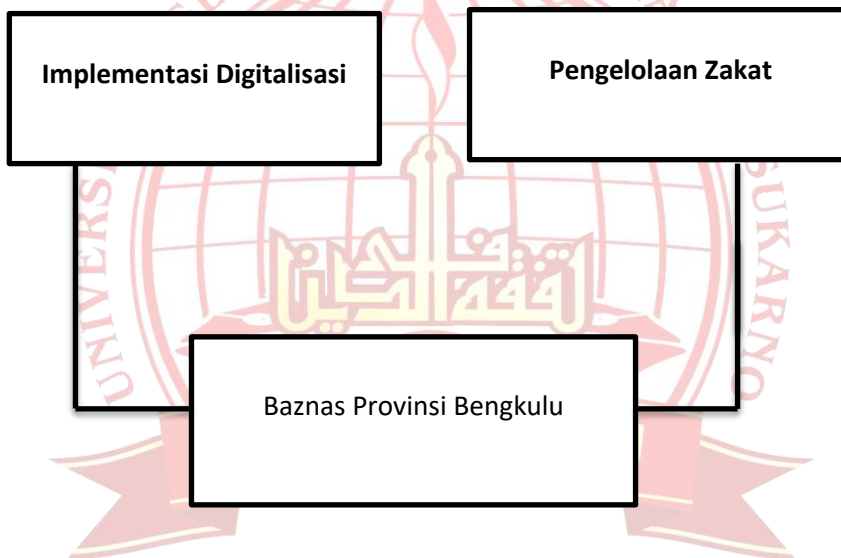
Digitalisasi memerlukan komitmen pimpinan, dukungan anggaran, serta kebijakan yang jelas agar dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kurangnya dukungan organisasi dapat menghambat proses transformasi digital.

6. Sosialisasi dan Edukasi Digital

Keberhasilan digitalisasi juga dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya edukasi menyebabkan layanan digital belum dimanfaatkan secara maksimal oleh muzaki maupun mustahik.³⁵

E. Kerangka Konseptual

Tabel 1.1



³⁵ Maulida, S. (2025). *Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Tantangan, Solusi, dan Prinsip Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.